

Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan E-Tilang Online Di Kota Gorontalo

Firman Latibu^{1*}, Jusrin Kadir², Misbahudin Djaba³

¹⁻³Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia

Article Info: Accepted: 22 April 2024; Approve: 27 April 2024; Published: 30 April 2024

Abstrak: Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan E-Tilang Online di Kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Dalam Pelaksanaan E-Tilang Online di Kota Gorontalo. Dengan sub fokus penelitian yaitu pemahaman, keinginan, dan perhatian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Teknik Observasi, Wawancara dan pencatatan data sekunder. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari dimensi pemahaman, keinginan dan perhatian masyarakat masih kurang atau belum mendukung Pelaksanaan E-Tilang Online di Kota Gorontalo. Adapun hal-hal yang disarankan dalam penelitian ini yakni diharapkan kepada aparat pelaksana dalam hal ini pihak kepolisian untuk lebih memperhatikan aspek-aspek yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan E-tilang atau tilang online, kalau kondisi ini dibiarkan terus-menerus dan tidak dicari jalan keluarnya, akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan E-tilang atau tilang online di Kota Gorontalo.

Kata Kunci: Persepsi; Masyarakat; Pelaksanaan; E-Tilang.

Abstract: Public Perceptions in the Implementation of Online E-Ticket in Gorontalo City. This research aims to determine public perceptions regarding the implementation of online e-ticketing in Gorontalo City. With research sub-focuses, namely understanding, desire and attention. This research uses a qualitative descriptive research type. The data collection techniques used are: Observation techniques, interviews and secondary data recording. In accordance with the type of research used, the data analysis technique used is qualitative analysis technique. The research results show that in terms of the dimensions of understanding, desire and attention of the community there is still little or no support for the implementation of online e-ticketing in Gorontalo City. The things suggested in this research are that it is hoped that implementing officials, in this case the police, will pay more attention to aspects that become obstacles in the implementation of e-tickets or online ticketing, if this condition is allowed to continue and a solution is not found, will affect the effectiveness of the implementation of E-tickets or online ticketing in Gorontalo City.

Keywords: Perception; Public; Implementation; E-Ticket.

Correspondence Author: Firman Latibu

Email: firmanlatibu@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY SA](#) license



Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan era teknologi dimanfaatkan oleh pihak Kepolisian dan Pemerintah Kota Gorontalo untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kedisiplinan di jalan raya dan mengurangi angka kematian dan pelanggaran di Tanah Air khususnya di Kota Gorontalo. Selama ini masyarakat hanya patuh jika ada petugas atau polisi di jalan raya yang mengawasi, akan tetapi jika tidak ada atau tidak terlihat oleh petugas maka akan berpeluang besar melakukan pelanggaran yang akan mengganggu kelancaran lalu lintas. Namun, dengan adanya tilang elektronik (E-Tilang), diharapkan mampu mengurangi tingkat pelanggaran

yang terjadi di Kota Gorontalo. Meskipun tidak ada petugas atau polisi di jalan raya, masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas dan mengganggu hak-hak pengguna jalan lainnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Merupakan dasar hukum tilang elektronik. Dalam Pasal 272 ayat (1) UU. Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Peralatan elektronik dalam pasal 272 ayat (1) UU 22 disebutkan bahwa peralatan elektronik adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi dalam hal ini bisa dikatakan adalah CCTV Lalu Lintas (Leonita et al., 2022; Muhammad, 2019). Kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 yang mengatur bahwa penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil : a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, b. Laporan ; dan / atau, c. Rekaman peralatan elektronik (Ariyanto, 2014). Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di dasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menertifkan Surat Tilang (Pietersz, 2010; Hidayat et al., 2022). Surat Tilang tersebut harus dilampiri dengan bukti rekaman atau penegakan hukum elektronik, Surat tilang disampaikan ke pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Saat ini E-Tilang atau tilang elektronik baru di pasang di 3 (tiga) titik di Kota Gorontalo diantaranya “Simpang Lima Telaga Kota Gorontalo, perempatan BRI Unit Andalas Kota Gorontalo, perempatan patung langga tamalate Kota Gorontalo, dan ada yang terpasang di beberapa titik, tetapi belum dikatifikan.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan penulis di Kota Gorontalo menunjukkan bahwa pelaksanaan E-Tilang atau tilang elektronik memunculkan pandangan atau persepsi dari masyarakat, dalam hal ini masyarakat sebagai pengendara yang menggunakan jalan umum baik dilihat dari pemahaman, keinginan, dan perhatian. Dilihat dari aspek pemahaman masyarakat masih kurang, hal ini dapat dilihat dari beberapa masyarakat sebagai pengendara di jalan umum belum mengetahui adanya proses tilang elektronik yang dibantu oleh teknologi dengan pemasangan kamera CCTV pada setiap traffic light atau pada setiap sudut jalan umum. Kondisi ini membuat kaget masyarakat di saat mereka membayar pajak kendaraan bermotor, disertai

surat tilang elektronik online, yang harus mereka bayar padahal masyarakat tidak mengetahui apa kesalahannya. Dan masyarakat sebagian besar tidak mengetahui tata cara atau prosedur penyelesaian tilang dengan menggunakan CCTV. Dilihat dari keinginan masyarakat belum tercapai, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan E-Tilang atau tilang elektronik belum memenuhi keinginan masyarakat, misalnya untuk E-Tilang sebelum dilaksanakan seharusnya dilakukan dulu sosialisasi atau penyampaian pada masyarakat oleh pihak kepolisian kepada pengguna kendaraan bermotor pada jalan umum baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pertemuan langsung dengan masyarakat atau melalui media cetak dan media elektronik, seperti Radio dan Televisi. Sehingga masyarakat secara umum dapat melihat dan mendengar informasi mengenai pelaksanaan program E-tilang di Kota Gorontalo, dan dimana titik-titik di pasang fasilitas elektronik E-tilang yang aktif dan dimana fasilitas elektronik E-tilang yang sudah dipasang namun belum aktif.

Dilihat dari perhatian masyarakat, pelaksanaan E-tilang belum maksimal (Apriliana & Jaya, 2019; Suhendriyo et al., 2019). Hal ini dapat ditunjukkan dari fasilitas E-Tilang atau tilang elektronik yang telah dipasang pada titik-titik tertentu seperti disimpang lima telaga kota gorontalo, perempatan BRI andalas, dan perempatan patung langga tamalate, sebagian besar masyarakat mengatakan belum mengetahuinya, dengan alasan belum pernah ada sosialisasi mengenai program E-tilang kepada masyarakat, selain itu ada beberapa masyarakat yang sudah tahu mengenai pelaksanaan program E-tilang, namun masyarakat tersebut pura-pura belum mengetahuinya, dan seringkali bersikap apatis atau tidak tahu menahu dengan adanya pelaksanaan program E-tilang tersebut di Kota Gorontalo. Sehingga tujuan dari E-Tilang atau tilang elektronik online yang mempermudah memantau keadaan jalan, mengurangi tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalulintas belum sesuai harapan.

Dari hal tersebut di atas bahwa penerapan tilang elektronik atau lebih dikenal dengan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) ini merupakan salah satu bentuk langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam perkembangan e- government. E-Tilang merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi, ini diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan tidak menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. Penerapan E- Tilang merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan Good Governance agar pelayanan pada masyarakat yang diberikan dapat efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang Persepsi Masyarakat dalam Pelaksanaan E-Tilang Online di Kota Gorontalo.

Kajian Teori

1. Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil (Megawanti, 2020). Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*) (Supratman & Mahadian, 2016). Menurut Sumanto (2014) persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Istilah Persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Menurut Shaleh (2008), persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri. Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman.

2. Macam-macam persepsi

Menurut Irmadhani (2012), persepsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif adalah persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan, baik yang diketahui maupun yang dikenal, dalam tanggapan yang diteruskan untuk dimanfaatkan. Artinya, persepsi positif mencerminkan pandangan yang konstruktif dan selaras dengan objek yang dipersepsikan, sehingga dapat digunakan untuk tujuan yang positif. Sebaliknya, persepsi negatif adalah persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan, baik yang diketahui maupun yang dikenal, namun dengan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsikan. Dengan kata lain, persepsi negatif mencerminkan pandangan yang kurang konstruktif dan mungkin mengarah pada kesalahpahaman atau penilaian yang tidak akurat terhadap objek tersebut.

3. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi dimulai dari adanya objek yang menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indra. Stimulus yang diterima alat indra diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar atau apa yang dirasa. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk (Walgito, 2004).

4. Syarat terjadinya persepsi

Menurut Walgito (2004), terdapat beberapa faktor yang berperan dalam persepsi. Pertama, objek yang dipersepsi, yaitu objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera. Stimulus ini dapat berasal dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat berasal dari dalam diri individu itu sendiri dan langsung mengenai saraf penerima yang berfungsi sebagai reseptor. Kedua, alat indera, saraf, dan pusat susunan saraf, di mana alat indera atau reseptor berperan sebagai penerima stimulus. Selain itu, diperlukan saraf sensori untuk meneruskan stimulus yang diterima oleh reseptor ke pusat susunan saraf. Ketiga, perhatian, yang merupakan langkah pertama dan penting dalam proses persepsi. Perhatian diperlukan untuk menyadari atau mengadakan persepsi, sehingga menjadi persiapan awal dalam proses perseptual.

5. Konsep E-Tilang

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. E-Tilang atau tilang elektronik menurut manfaat dari penegakan hukum itu sendiri ialah suatu terobosan baru yang dilakukan oleh kepolisian di dalam meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, kemudian juga menjadi bagian di dalam membangun budaya tertib dan juga merupakan pelayanan yang prima kepada warga masyarakat (Apriliana & Jaya, 2019).

Dengan sistem elektronik dalam penegakan hukum, terdapat beberapa manfaat yang signifikan. Pertama, kita semua sadar bahwa terjadinya kemacetan, kecelakaan, dan berbagai permasalahan lain di bidang lalu lintas merupakan hambatan yang berdampak besar pada biaya sosial. Sistem elektronik ini merupakan salah satu solusi untuk membangun kesadaran, kepekaan, dan kepedulian terhadap keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Lalu lintas adalah urat nadi kehidupan di jalan raya yang mendukung upaya-upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua, sistem elektronik ini juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada pengguna jalan lain yang terganggu oleh pelanggaran lalu lintas. Ini adalah bagian penting untuk mencegah permasalahan di bidang lalu lintas, baik kecelakaan maupun kemacetan. Ketiga, adanya sistem elektronik ini memungkinkan terciptanya sistem data yang terrecord atau tercatat, sehingga dapat diterapkan program untuk mencatat perilaku berlalu lintas (Hasan & Ashady, 2024). E-Tilang atau Tilang Elektronik adalah digitalisasi proses tilang. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang akan lebih

efisien dan efektif, serta membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi (Mertha, 2024).

6. Pelanggaran lalu lintas

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Pelanggaran lalu lintas adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan sesuai dengan penggolongan dalam undang-undang lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, pelanggaran lalu lintas dapat dibagi menjadi tiga kategori utama.

Pertama, pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Kelengkapan dalam menggunakan kendaraan bermotor sangat penting untuk melindungi pengguna kendaraan, penumpang, serta pengguna jalan dan kendaraan lainnya dari kecelakaan yang tidak diinginkan. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 telah mengatur kewajiban dan larangan dalam kelengkapan berkendara, seperti kewajiban menggunakan helm.

Kedua, pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Tata cara berlalu lintas ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor yang bertanggung jawab atas gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi hukum. Pelanggaran yang sering terjadi termasuk menarik kendaraan tidak bermotor dengan kecepatan tinggi yang berbahaya dan menggunakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.

Ketiga, pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya. Pelanggaran menurut Soerjono Soekanto adalah perbuatan yang melawan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik karena tindakan yang disengaja maupun karena kelalaian, yang dikategorikan sebagai tindakan pidana.

Implementasi peraturan dapat berproses secara aktif namun juga bisa disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan umum, kendaraan bermotor, dan pejalan kaki di trotoar yang tidak menaati ketentuan aturan lalu lintas yang berlaku. Ketentuan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Pasal 1 UU No. 22 Tahun 2009 mencakup satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Kota Gorontalo dengan pertimbangan sebagai berikut: pertama, permasalahan tentang persepsi masyarakat dalam pelaksanaan E-Tilang Online yang menjadi fokus penelitian berada di wilayah tersebut; kedua, lokasinya berada di pusat Kota Gorontalo, memudahkan akses transportasi sehingga memudahkan pengumpulan data; ketiga, dari segi pemanfaatan biaya dan tenaga, penelitian ini tidak membebani peneliti. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, dimulai dari bulan April hingga Juni 2024.

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2018:3), penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.

Fokus penelitian adalah persepsi masyarakat dalam pelaksanaan E-Tilang Online sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara, dengan sub-fokus sebagai berikut: pemahaman, yaitu ukuran kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami kegiatan yang dilakukan, termasuk memahami E-Tilang Online yang dilaksanakan oleh pemerintah; keinginan, yaitu hasrat untuk melakukan sesuatu dan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu, termasuk kemauan dan keinginan dalam menaati pelaksanaan E-Tilang Online; perhatian, yaitu keaktifan jiwa yang diarahkan kepada sesuatu objek, baik di dalam maupun di luar diri seseorang, termasuk perhatian dalam pelaksanaan E-Tilang Online.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan, yakni Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Darat Kota Gorontalo (1 orang), Kasat Lantas (1 orang), Baur Tilang (1 orang), Anggota Baur Tilang (1 orang), dan masyarakat (3 orang), dengan total 7 orang. Data sekunder adalah data yang tersedia dan dapat digunakan sebagai dasar penunjang dalam menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil

Hasil penelitian dan pembahasan, terkait persepsi masyarakat dalam pelaksanaan E-Tilang Online di Kota Gorontalo yang dilihat dari dimensi pemahaman, keinginan dan perhatian. Hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat dalam pelaksanaan E-Tilang Online di Kota Gorontalo yang dilihat dari dimensi pemahaman, keinginan dan perhatian masih kurang.

Pemahaman merupakan sebuah proses kognitif yang berhubungan dengan sebuah objek abstrak maupun fisik, seperti seseorang, situasi, atau pesan, yang mana seseorang dapat menggunakan konsep-konsep untuk memberi model objek tersebut. Pemahaman adalah hubungan antara orang yang memahami dan objek yang ingin dipahami. Menurut Benjamin S. (2017), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian adalah ukuran kemampuan seseorang untuk dapat mengerti atau memahami sesuatu, atau kegiatan yang dilakukannya, setelah itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sudut, termasuk memahami E-Tilang Online yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dalam pelaksanaan E-Tilang Online di Kota Gorontalo, yang dilihat dari dimensi pemahaman masih kurang. Hal ini terjadi karena masyarakat pengguna kendaraan pada umumnya kurang memahami tentang program E-tilang atau tilang elektronik yang telah dilaksanakan di Kota Gorontalo. Sehingga ketidaktahuan mereka terhadap pelaksanaan program E-tilang ini membuat mereka resah dan mengeluh karena secara tiba-tiba mereka ditilang dan harus membayar biaya tilang yang jumlahnya 250 ribu pada saat masyarakat mengurus pajak, STNK kendaraan. Selain itu masyarakat juga bingung kemana mereka harus mengurus, bagaimana cara mengurusnya, dan dimana harus membayarnya, karena selama ini sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tata cara atau prosedur penyelesaian tilang online atau tilang elektronik yang sudah diberlakukan di wilayah Kota Gorontalo. Keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki seseorang, baik sekarang maupun di masa depan. Keinginan adalah hal yang bisa dipengaruhi oleh lingkungan, hobi, status sosial, kepentingan, dan tujuan. Bahwa keinginan manusia tentunya beragam dan berbeda-beda. Apabila keinginan seseorang tidak terpenuhi, ia tetap bisa melangsungkan hidupnya. Selain itu, intensitas keinginan seseorang akan sesuatu juga biasanya akan berubah-ubah tergantung kondisi. Menurut Forbes (2014), keinginan adalah tentang bagaimana seseorang memilih untuk hidup. Pilihan manusia berbeda-beda, bergantung pada faktor sosial dan budaya. Sehingga, keinginan bersifat subjektif karena berbeda dari satu manusia ke manusia lainnya.

Keinginan yang dimaksud dalam penelitian adalah hasrat untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Keinginan juga merupakan sesuatu yang ingin dimiliki seseorang, baik sekarang maupun di masa depan, termasuk kemauan dan keinginan dalam mentaati pelaksanaan E-Tilang Online di Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dalam pelaksanaan E-

Tilang Online di Kota Gorontalo, yang dilihat dari dimensi keinginan belum tercapai. Hal ini terjadi karena keinginan masyarakat tentang sosialisasi mengenai E-tilang di Kota Gorontalo kepada masyarakat langsung atau tatap muka sampai sekarang belum pernah dilakukan oleh pihak kepolisian. Sehingga kondisi ini yang membuat masyarakat pengendara kendaraan bermotor kurang mengetahui apa manfaat E-tilang, apa tujuannya dan dimana lokasi atau titik-titik terpasang CCTV tilang online, dan apabila di tilang bagaimana cara mengurusnya, dan dimana tempat atau kantornya. Untuk itu, agar program E-tilang dalam pelaksanaannya sesuai dengan harapan, maka sangat penting dilakukan sosialisasi langsung atau tatap muka kepada masyarakat pengendara kendaraan bermotor di Kota Gorontalo. Menurut Walgito (2016), mengatakan bahwa “perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek”.² Seseorang yang sedang memperhatikan maka akan mencurahkan seluruh aktivitas dan konsentrasinya kepada benda tersebut serta mengabaikan objek yang lain yang dianggapnya tidak penting baginya. Perhatian yang dilakukan harus didasarkan pada pusat kesadaran. Menurut Kartini Kartono (2015) “perhatian adalah reaksi umum dari organisme dan kesadaran, yang menyebabkan bertambahnya aktivitas, daya konsentrasi, dan pembatasan kesadaran terhadap suatu obyek”. Perhatian sangat dipengaruhi oleh perasaan, suasana hati, dan ditentukan oleh kemauan. Sesuatu yang menjemukan dan membosankan tidak akan memikat perhatian seseorang pada objek tersebut.

Perhatian yang dimaksud dalam penelitian adalah keaktifan jiwa yang diarahkan kepada sesuatu objek, baik di dalam maupun di luar dirinya. Perhatian tersebut berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan, dan gejala perhatian berhubungan dengan fungsi-fungsi jiwa yang lain. Termasuk perhatian dalam pelaksanaan E-Tilang Online yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dalam pelaksanaan E-Tilang Online di Kota Gorontalo, yang dilihat dari dimensi perhatian masih kurang. Hal ini terjadi karena masih banyak ditemukan masyarakat pengendara kendaraan baik itu roda dua, roda tiga, roda empat dan kendaraan lainnya yang melakukan pelanggaran lalulintas. Hal ini didasarkan pada data hasil pemantauan camera CCTV dari Satlantas Polres Gorontalo Kota. Sesuai data yang ada hampir setiap hari masyarakat para pengguna kendaraan bermotor melakukan pelanggaran lalau lintas, dan yang paling banyak adalah kendaraan roda dua, pelanggarannya tidak menggunakan helm. Kondisi ini disebabkan, karena masyarakat kurang perhatian terhadap program E-tilang atau tilang online yang telah dilaksanakan di Kota Gorontalo.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terlihat bahwa persepsi masyarakat dalam pelaksanaan E-Tilang Online di Kota Gorontalo, yang dilihat dari dimensi pemahaman, keinginan, dan perhatian, menunjukkan bahwa persepsi masyarakat masih kurang optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dalam pelaksanaan E-Tilang Online di Kota Gorontalo, dilihat dari dimensi pemahaman, masih kurang. Masyarakat pengguna kendaraan umumnya kurang memahami program E-Tilang yang telah dilaksanakan. Banyak masyarakat merasa resah dan mengeluh karena tiba-tiba ditilang dan harus membayar biaya tilang sebesar Rp250.000 saat mengurus pajak STNK kendaraan. Selain itu, mereka bingung tentang prosedur penyelesaian tilang online, mulai dari tempat mengurus hingga cara pembayarannya, yang menunjukkan rendahnya pemahaman mereka terhadap sistem ini.

Selain itu, sosialisasi mengenai E-Tilang secara langsung atau tatap muka oleh pihak kepolisian belum maksimal. Akibatnya, masyarakat kurang mengetahui manfaat, tujuan, lokasi, dan prosedur penyelesaian E-Tilang. Untuk meningkatkan keinginan masyarakat dalam mendukung program ini, sosialisasi langsung sangat penting dilakukan.

Lebih lanjut, sejauh ini persepsi masyarakat dari dimensi perhatian tentang E-Tilang masih kurang optimal. Banyak masyarakat yang masih melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm, yang terlihat dari data pemantauan CCTV Satlantas Polres Kota Gorontalo. Ini menunjukkan kurangnya perhatian masyarakat terhadap program E-Tilang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman, keinginan, dan perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan E-Tilang Online di Kota Gorontalo masih kurang optimal. Untuk meningkatkan persepsi positif masyarakat, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan langsung mengenai tujuan, manfaat, serta prosedur E-Tilang, sehingga masyarakat lebih memahami dan mendukung program ini secara efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari dimensi pemahaman masyarakat, pengguna kendaraan pada umumnya masih kurang memahami program E-Tilang atau tilang elektronik yang telah dilaksanakan di Kota Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan informasi yang diberikan masih belum cukup efektif untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada masyarakat. Dari dimensi keinginan, keinginan masyarakat mengenai sosialisasi langsung atau tatap muka mengenai E-Tilang belum tercapai. Sampai sekarang, pihak kepolisian belum pernah melakukan sosialisasi tersebut secara langsung, sehingga masyarakat pengendara kendaraan bermotor kurang mengetahui manfaat E-Tilang, tujuannya, lokasi atau titik-titik terpasangnya CCTV tilang online, serta prosedur pengurusan

tilang elektronik. Dalam dimensi perhatian, masyarakat masih kurang menunjukkan perhatian terhadap pelaksanaan E-Tilang. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat pengendara kendaraan, baik roda dua, roda tiga, roda empat, dan kendaraan lainnya, yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dalam pelaksanaan E-Tilang Online di Kota Gorontalo masih kurang mendukung. Hal ini terlihat dari pemahaman yang masih kurang, keinginan yang belum tercapai, dan perhatian yang masih kurang terhadap program E-Tilang tersebut.

Referensi

- Apriliana, L. Z., & Jaya, N. S. P. (2019). Efektivitas Penggunaan E–Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1.
- ARIYANTO, B. A. (2014). Pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya Di Kota Pontianak. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(1).
- Bimo Walgito, B. W. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Andi.
- Hasan, M. I., & Ashady, S. (2024). Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Kota Manado. *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(2), 16–25.
- Hidayat, T., Semendawai, A. H., & Mawadi, H. (2022). Efektifitas Penindakan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung). *Veritas*, 8(2), 166–190.
- Irmadhani, I. (2012). Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Computer Self Efficacy, terhadap Penggunaan Online Banking pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. *Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 1(3).
- Leonita, A. N., Islah, I., & Hisbah, H. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1742–1747.
- Megawanti, P. (2020). Persepsi Peserta Didik Terhadap PJJ pada Masa Pandemi Covid 19. *Faktor: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(2), 75–82.
- Mertha, I. P. S. (2024). Penerapan E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda Bali. *Kerta Dyatmika*, 22(1), 1–11.
- Muhammad, F. R. D. (2019). *Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Padang*. Universitas Andalas.
- Pietersz, J. J. (2010). Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Sasi*, 16(3), 24–34.

- Shaleh, A. R. (2008). *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam*.
- Suhendriyo, A., Setiawati, B., & Hayati, R. (2019). Implementasi E-Tilang di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang dengan E-Tilang). *JAPB*, 2(2), 391–408.
- Sumanto, M. A. (2014). *Pisikologi Umum*. Media Pressindo.
- Supratman, L. P., & Mahadian, A. B. (2016). *Psikologi komunikasi*. Deepublish.